

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KABUPATEN AGAM**

TUGAS AKHIR

*Disajikan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**INDAH PERMATA SARI
2011/1109118**

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

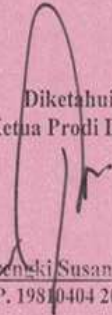
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN AGAM

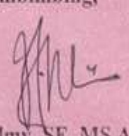
Nama	: Indah Permata Sari
NIM	: 1109118
Program Studi	: Diploma III
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Januari 2015

Diketahui Oleh :
Ketua Prodi Diploma III,


Perenki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh :
Pembimbing,


Herlina Helmy, SE, MS.Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN AGAM**

Nama : Indah Permata Sari
NIM : 1109118
Program studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Dinji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2015

Nama	Tim penguji	Tanda tangan
1. Herlina Helmy, SE, MS.Ak	(Pembimbing)	
2. Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	(Penguji I)	
3. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc (Penguji II)		

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Permata Sari
Thn. Masuk / NIM : 2011 / 1109118
Tempat / Tgl. Lahir : Bukittinggi / 28 November 1992
Program Studi : Akuntansi (D III)
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Agam

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir Saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran Saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah Saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Januari 2015

Yang Menyatakan,



Indah Permata Sari

1109118

ABSTRAK

Indah Permata Sari, (1109118/2011): Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Agam

Pembimbing : Herlina Helmy, SE, M.S.Ak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam dengan mengobservasi seluruh pengguna jasa berdasarkan tarif retribusi menurut Peraturan Daerah di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam. Penelitian ini dilakukan mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2013..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis mengumpulkan data langsung dari dinas terkait menurut peraturan daerah dan undang-undang. Penelitian penulis lakukan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang, observasi langsung, serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil tersebut peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil dan peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang potensi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil potensi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam untuk tahun 2013 mampu mencapai sebesar Rp. 8.515.720.000. dari data potensi tersebut, diketahui kecamatan yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar Rp. 1.277.664.000 terhadap PAD Kabupaten Agam adalah Kecamatan Lubuk Basung dan yang memberikan kontribusi terendah sebesar Rp. 202.500.000 adalah Kecamatan Malalak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, serta salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan akhlakul karimah bagi seluruh muslim di seluruh penjuru dunia.

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan bimbingan serta saran kepada penulis. Untuk itu pada penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi dan do'a serta semangat yaitu kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Yunia Wardi, Drs, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M. Sc selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Herlina Helmy, SE, M.S.Ak selaku Pembimbing yang telah memberi bimbingan, saran dan membantu penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
4. Bapak/ Ibu dosen selaku staff pengajar pada Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Karyawan/ti Program Studi Diploma III FE UNP, terima kasih atas semua bantuan dan informasinya serta bantuan kelancaran administrasi penulis.
6. Bapak Yunaldi, ST, ME selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam.

7. Bapak Azwir selaku Kabid persampahan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam.
8. Seluruh karyawan dan karyawan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam.
9. Teristimewa kepada papa dan mama tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, semangat dan do'a yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tugas akhir ini untuk masa yang akan datang, dan penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Padang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Potensi Pendapatan	6
B. Retribusi Daerah	7
C. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	16
 BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Rancangan Penelitian	19
1. Jenis penelitian.....	19
2. Tahapan penelitian	20
3. Prosedur penelitian.....	21
4. Objek penelitian	22
5. Sumber data	22
6. Teknik analisis data.....	23
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil instansi	25
B. Pembahasan.....	34
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
 DAFTAR PUSTAKA.....	 45
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1	Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Agam Tahun 2009-2013.....	3
Tabel 2	Jenis-Jenis Retribusi Daerah	13
Tabel 3	Daftar Kecamatan di Kabupaten Agam dan Potensi Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.....	40
Tabel 4	Daftar Kecamatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Agam tahun 2013.....	41

Daftar Lampiran

- A. Surat penelitian dan surat balasan dari instansi
- B. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam tahun 2009 s/d 2013
- C. Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Agam Tahun 2013
- D. Data Realisasi Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada 7 kecamatan tahun 2013
- E. Data SOP dan data Pelayanan persampahan di Kabupaten Agam tahun 2013
- F. Data Rumah tangga di Kabupaten Agam tahun 2013
- G. Data ruko di Kabupaten Agam tahun 2013
- H. Data Kantor Instansi Pemerintahan di Kabupaten Agam tahun 2013
- I. Data pasar di Kabupaten Agam tahun 2013
- J. Data rumah makan/ kedai nasi di Kabupaten Agam tahun 2013
- K. Data hotel di Kabupaten Agam tahun 2013
- L. Data rumah sakit, puskesmas dan klinik bersalin di Kabupaten Agam tahun 2013
- M. Data toko di Kabupaten Agam tahun 2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunannya. Serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Untuk tujuan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, maka pemerintah Kabupaten Agam harus meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan penerimaan lain-lain.

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang pendapatan asli daerah kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Sehingga dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. (Mahmudi,2010:25)

Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah dapat dibagi atas tiga objek retribusi yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan

tertentu. Salah satu jenis dari retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tata kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, maka perlu didukung sarana dan prasarana pelayanan persampahan/kebersihan yang memadai. Sehingga retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sangat menunjang kebersihan dan keindahan tata kota.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini memiliki dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat pentingnya dasar hukum tersebut, maka setiap unsur pemerintah wajib untuk memahami makna yang terkandung dalam UU dan Perda agar setiap pemungutan dan pelayanan retribusi dapat dikelola dengan optimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemungutannya, setiap daerah pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumberdaya manusia,

permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi (Mahmudi 2010:48)

Berikut ini adalah penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Kabupaten Agam
Tahun 2009-2013

Tahun Anggaran	Target APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	35.000.000	18.650.000	53,29
2010	36.750.000	10.500.000	28,57
2011	36.750.000	13.975.000	38,03
2012	50.000.000	18.015.000	36,03
2013	50.000.000	64.738.000	129,48

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel 1 tentang realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dapat kita lihat bahwa, realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam mengalami fluktuasi. Dimana, realisasinya belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Agam.

Namun, pada tahun 2013 realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasinya sebesar Rp.64.738.000 sedangkan target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.50.000.000 dengan persentase 129,48% dimana

kenaikan persentase berdasarkan target yang ditetapkan yaitu sebesar 29,48% . Namun berdasarkan data dari pelayanan persampahan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2013, dari 16 (enam belas) kecamatan, pemerintah hanya mampu mengelola pelayanan persampahan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan. Akan tetapi, dari 7 (tujuh) kecamatan tersebut tidak semua jenis pengguna jasa yang dapat dikelola.

Berdasarkan hal diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi pelayanan persampahan yang diterima pemerintah daerah masih tergolong sedikit. Karena pemerintah belum mampu mengelola jasa persampahan untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.

Dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, hanya 43% jasa persampahan yang dapat dikelola pemerintah. Jika pemerintah mampu mengelola jasa persampahan yang ada di Kabupaten Agam maka, potensi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***Analisis Potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Agam.***

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam ?

2. Seberapa besar potensi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam
2. Mengetahui seberapa besar potensi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai potensi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam.
2. Bagi instansi, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan bahan masukan bagi pihak pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah.
3. Bagi pembaca, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Potensi Pendapatan

1. Pengertian Potensi

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan.(Mahmudi,2010:48)

2. Ukuran kemampuan mengelola potensi

Kemampuan mengelola potensi di suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu (Mahmudi, 2010:48-49):

- a. Kuadran I merupakan kondisi yang ideal yakni pemerintah memiliki potensi yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi yang juga tinggi.
- b. Kuadran II adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan mengelola potensi tersebut secara memadai.
- c. Kuadran III adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi.
- d. Kuadran IV adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah.

B. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena tanda jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan.(Siahaan, 2008: 5).

Retribusi berbeda dengan pajak. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum. Semua rakyat menikmati balas jasa, baik membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c. Sifat pemungutanya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu orang yang menikmati jasa pemerintah yang ditunjuk.

- d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan terhadap retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mahmudi (2010: 25) retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah.

3. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2008: 7) ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil Penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

4. Kriteria Retribusi Daerah

- a. Kriteria Retribusi Jasa Umum
 - 1) Bersifat bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi daerah. Jasa yang akan dikenakan retribusi secara politis harus bisa diterima oleh public dan besarnya retribusi dapat dipikul oleh masyarakat pada umumnya.
- 5) Retribusi daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Sarana public yang berdasarkan kebijakan nasional wajib disediakan oleh pemerintah dan pelayanannya harus diberikan secara gratis.
- 6) Retribusi daerah dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 7) Pemungutan retribusi daerah memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

- 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. Retribusi tidak boleh dikenakan terhadap jasa yang dimaksudkan untuk kepentingan umum dan bukan menyangkut kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi. Retribusi daerah yang boleh dipungut hanya terhadap perizinan-perizinan yang selama ini sudah menjadi kewenangan daerah serta perizinan-perizinan baru yang pengelolaanya telah diserahkan kepada daerah.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Pemberian izin dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum melalui kegiatan pembinaan dan pengaturan ketertiban umum dan kegiatan pengawasan/pengendalian.
- 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari perizinan tersebut, cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

5. Subjek, Objek dan Golongan Retribusi Daerah

a. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2003:103) subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

b. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Menurut UU No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1, objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Jasa Umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan
- 2) Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jasa usaha antara lain meliputi pemakaian kekayaan daerah
- 3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. perizinan tertentu antara lain meliputi retribusi izin mendirikan bangunan.

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

6. Jenis- Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan tertentu
1) Retribusi pelayanan kesehatan	1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah	1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2) Retribusi persampahan/ kebersihan	2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan	2. Retribusi izin tempat berjualan
3) Retribusi KTP dan	3) Retribusi tempat pelelangan	3. Retribusi

Akte Capil	4) Retribusi terminal	minuman
4) Retribusi Pemakaman dan pengabuan mayat	5) Retribusi tempat khusus paker	beralkohol
5) Retribusi paker ditepi jalan umum	6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa	4. Retribusi izin gangguan
6) pelayanan pasar	7) Retribusi rumah potong hewan	5. Retribusi izin trayek
7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor	8) Retribusi pelayanan kepelabuhan	6. Retribusi izin usaha perikanan
8) Retribusi alat pemeriksaan alat pemadam kebakaran	9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	
9) Retribusi penggantian biaya cetak peta	10) Retribusi penyebrangan di air	
10) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang	11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah	
11) Retribusi penyedotan kakus		
12) Retribusi pengolahan limbah cair		
13) Retribusi pelayanan pendidikan		
14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi		

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

7. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya

operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya.

2. Retribusi Jasa Usaha

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, meliputi: biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

8. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- b. Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi daerah.
- c. Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ke tiga melalui kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah.

- d. Ketentuan teknis mengenai kerjasama operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- e. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9. Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat pengguna jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat pengguna jasa. Pengguna jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis penggunaan jasa. Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

C. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

1. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kabupaten Agam

Menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Retribusi pelayanan persampahan meliputi, pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayananan kebersihan jalan umum dan taman.

2. Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan

Objek retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Agam meliputi, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan, pengolahan dan pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan pelayanan persampahan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.

Subjek retribusi pelayanan persampahan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dari pemerintah daerah dan setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan persampahan wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

3. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan

1. Tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis pengguna jasa.
2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rumah tangga, home stay Rp. 5.000,-/bulan
 - b. Toko Rp. 8.000,-/bulan
 - c. Ruko Rp. 10.000,-/bulan
 - d. Rumah Makan Rp. 5.000,-/bulan
 - e. Kedai nasi..... Rp. 5.000,-/bulan
 - f. Kedai Minuman, cafe Rp. 5.000,-/bulan
 - g. Hotel Rp. 10.000,-/bulan
 - h. Kantor-kantor Pemerintah dan swasta..... Rp. 20.000,-/bulan
 - i. Rumah Sakit..... Rp. 50.000,-/bulan
 - j. Puskesmas Rp. 20.000,-/bulan

k. Klinik Bersalin Rp. 10.000,-/bulan

l. Pasar :

1) Kecamatan Lubuk Basung Rp. 100.000,-
/kontainer

2) Kecamatan Ampek Nagari Rp. 125.000,-
/kontainer

3) Kecamatan Tanjung Raya Rp. 150.000,-
/kontainer

4) Kecamatan Tanjung Mutiara Rp. 150.000,-
/kontainer

4. Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan

Tata cara pembayaran retribusi menurut Peraturan Daerah no 1 tahun 2012 meliputi :

1. Pembayaran retribusi dilakukan setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya diterbitkan.

2. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

3. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat pelayanan diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menjawab pokok permasalahan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi dan menghitung tingkat potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Agam. Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Agam belum optimal karena keterbatasan jumlah personil/petugas serta sarana dan prasarana yang ada.
2. Analisis potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk tahun 2013 pada 16 kecamatan sebesar Rp. 8.536.276.000. Jika dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2013 di Kabupaten Agam sebesar Rp. 64.738.000 menunjukkan perbandingan yang sangat signifikan dengan selisih sebesar Rp. 8.471.538.000. ini disebabkan pemerintah hanya mampu mengelola pelayanan persampahan sebanyak 7 (tujuh) kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang perlu dikemukakan yakni :

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Agam dapat melengkapi jumlah personil dan sarana prasarana sesuai dengan standar operasional prosedur dibidang kebersihan. agar dalam pelaksanaan pemungutannya Dinas Pekerjaan Umum dapat mengelola retribusi pelayanan persampahan secara optimal.
2. Perlu adanya peningkatan target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan potensi yang ada karena penerimaan pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD di Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ekonomi UNP. 2012. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma*. Padang: UNP.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : PT. Gelora Aksara Pratama
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia no 28. tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia no 18. tahun 2008. *Tentang Pengelolaan sampah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012. *Tentang Retribusi Jasa Umum*.
- Siahaan, M. P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.